



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1. A TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- 2) Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
- 3) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

- 8) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 9) Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 10) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- 14) Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.
- 17) Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa).
- 18) Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 19) Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 20) Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 21) Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- 22) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 23) Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama Desa.
- 24) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. Kewenangan Desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - d. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
 - f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;

- c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Desa yang meliputi ;

- 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa berikut ini :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman ;
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin.
 - 2. selokan;
 - 3. tempat pembuangan sampah;
 - 4. Gerobak sampah;
 - 5. Kendaraan pengangkut sampah; dan
 - 6. Sarana dan prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi antar lain;
 - 1. Tambatan perahu;
 - 2. Jalan pemukiman;
 - 3. Jalan poros desa;
 - 4. Jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5. Jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6. Jembatan desa;
 - 7. Gorong-gorong;

8. Terminal desa; dan
 9. sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi antar lain;
 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. Instalasi biogas;
 5. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antar lain;
 1. Jaringan internet untuk warga desa;
 2. Website Desa;
 3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. Telepon umum;
 5. Radio single band (SSB); dan
 6. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar antara lain :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ;
 1. Air bersih skala desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Jambanisasi;
 4. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. Alat bantu penyandang disabilitas;
 7. Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. Balai pengobatan;
 9. Posyandu; dan
 10. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ;
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Bangunan PAUD;
 3. Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 4. Wahana permainan anak di PAUD;
 5. Taman belajar keagamaan;
 6. Bangunan perpustakaan Desa;
 7. Buku/bahan bacaan;
 8. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. Sanggar seni;
 10. Film dokumenter;
 11. Peralatan kesenian; dan
 12. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa ;
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana

produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produksi yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain ;

1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 3. Irigasi desa;
 4. Percetakan lahan pertanian;
 5. Kolam ikan;
 6. Kapal penangkap ikan;
 7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. Tambak garam;
 9. Kandang ternak;
 10. Mesin pakan ternak;
 11. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian(saprotan); dan
 12. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produksi yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain ;
1. Pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 2. Lumbung Desa;
 3. Gudang pendingin (cold storage);
 4. Sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain ;
1. Mesin jahit;
 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. Mesin bubut untuk mmebeleir; dan
 4. Sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan antara lain ;
1. Pasar desa;
 2. Pasar sayur;
 3. Pasar hewan;
 4. Tempat pelelangan ikan;
 5. Toko online;
 6. Gudang barang; dan
 7. Sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa Wisata antara lain ;
1. Pondok wisata;
 2. Panggung hiburan;
 3. Kios cinderamata;
 4. Kios warung makan;
 5. Wahana permainan anak;
 6. Wahana permainan outbond;
 7. Taman rekreasi;

8. Tempat penjualan tiket;
 9. Rumah penginapan;
 10. Angkutan wisata; dan
 11. Sarana Prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang fokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain ;
1. Penggilingan padi;
 2. Peraut kelapa;
 3. Penepung biji-bijian;
 4. Pencacah pakan ternak;
 5. Sangrai kopi;
 6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. Pompa air;
 8. Traktor mini; dan
 9. Sarana prasarana teknologi tepat guna lainnya yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa,
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain ;
- a. Pembuatan terasering;
 - b. Kolam untuk mata air;
 - c. Plesengan sungai;
 - d. Pencegahan abrasi pantai; dan
 - e. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi ;
- a. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b. Pembangunan gedung pengungsian;
 - c. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - e. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- 1) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.

- 2) Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan pada :
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaansarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan; dan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- 3) Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan; dan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi ;

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar :
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain ;
 1. Penyediaan air bersih;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita dan anak sekolah;
 4. Pengelolaan balai pengobatan Desa;
 5. Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 6. Pengobatan untuk lansia;
 7. Fasilitasi keluarga berencana;
 8. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 9. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain;
 1. bantuan Insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - a. Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
 1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengelolaan transportasi desa, antara lain :
 1. Pengelolaan terminal desa;
 2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 1. Pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. Sistem informasi Desa;
 2. Koran Desa;
 3. Website Desa;
 4. Radio komunitas; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Pembibitan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;
 4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak; dan
 10. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Tepung tapioka;
 2. Kerupuk;
 3. Keripik jagung;
 4. Ikan asin;
 5. Abon sapi;
 6. Susu sapi;
 7. Kopi;
 8. Coklat;
 9. Karet; dan

10. Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Meubelair kayu dan rotan;
 2. Alat-alat rumah tangga;
 3. Pakaian jadi/konveksi;
 4. Kerajinan tangan;
 5. Kain tenun;
 6. Kain batik;
 7. Bengkel kendaraan bermotor;
 8. Pedagang dipasar;
 9. Pedagang pengepul; dan
 10. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama, antara lain :
 1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 3. Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- e. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM desa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Pengelolaan hutan desa;
 2. Industri air minum;
 3. Industri pariwisata desa;
 4. Industri pengolahan ikan; dan
 5. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisi kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 1. Pembangunan dan penyewaan sarana dan prasarana olahraga;
 2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 2. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 3. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemamfaatan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa;
 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. Pengembangan dan pemamfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisis Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan Usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a. Penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. Pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. Kerjasama perdagangan antar desa;
 - d. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - a. Pembibitan pohon langka;
 - b. Reboisasi;
 - c. Rehabilitasi lahan gambut;
 - d. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. Pemeliharaan hutan bakau;
 - f. Perlindungan terumbu karang; dan
 - g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 1. Pengembangan sistem informasi desa;
 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, antara lain :
 1. Penyusunan arah pembangunan desa;
 2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 1. Pendataan potensi dan aset desa;
 2. Penyusunan profil desa/data desa;
 3. Penyusunan peta aset desa; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain :
 1. Sosialisasi penggunaan dana desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;

3. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 2. Pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 3. Pengembangan sistem informasi desa; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, antara lain ;
1. Pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
 2. Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- h. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, antara lain:
1. Pelatihan kepemimpinan;
 2. Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa;
 3. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa;
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain :
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 4. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa, antara lain ;
 - a. Warga desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - b. Tenaga kerja usia produktif;
 - c. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d. Kelompok perempuan;
 - e. Kelompok pemuda;
 - f. Kelompok tani;
 - g. Kelompok nelayan;
 - h. Kelompok pengrajin; dan
 - i. Warga desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi desa.
 5. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. Audit berbasis komunitas;
 3. Pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 6. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan dana Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah kabupaten, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Inspektorat disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI
Ketentuan Peralihan
Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH

KAB. HALMAHERA BARAT


Drs. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 2000001 1 007

BERITA DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 1-A TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

PEDOMAN UMUM

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, menetapkan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: Tahap I sebesar 20% , paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni tahun 2018 ;Tahap II sebesar 40% , paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni tahun 2018 ; Tahap III sebesar 40% , paling cepat Bulan Juli dan paling lambat Bulan Desember 2018.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati. Penyampaian APBDesa kepada Bupati dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa Bupati yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desasatu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2018 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2018. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi bibir pantai lokasi wisata pantai;

Berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2018, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada table di bagian akhir Pedoman Umum ini.

D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah kabupaten dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia lebih khusus dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada tahun anggaran 2018 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisadiadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desacampuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desadataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desaperbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan danatau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikandesa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Tipologi/karakteristik Desa Pesisir, Mina- Wisata, Maju	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai;
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi Pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaranakesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas Jaban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kenyamanan fasilitas Masyarakat - Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang Tempat
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)
3. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai;	- Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.

pendidikan, sosial dan kebudayaan		
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; - Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.
	3. Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan	1. Konservasi tukik	- melestarikan terumbu karang;

pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa; - paket wisata dan PADes.
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga; - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan Cara Pembibitan benih kayu dan Bakau dan cemara laut.	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi; - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal; - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan	- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi

	makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	- musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa asset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. Lomba	- Mengenalkan pola hidup

	melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - Mencari bakat anak-anak pantai; - Paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa.	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap.	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	2. Membentuk/ merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan showroom/wisma pameran produk desa	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 4. kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskedes/Polindes.	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskedes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskedes/Polindes.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.



3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/ taman seni/museum desa	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, Rumah Raja, rumah Adat dll)	- melestarikan situs-situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung, Kopi, Kedelai hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang, Pupuk Urea, Pupuk Tsp, pupuk Ponska dan lain-lain sesuai dengan kondisi Desa.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari, Tenaga Uap, Tenaga air, Tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.

	2. Membangun sumur resapan/embung, sumur Bor dan lain-lain sesuai dengan kondisi desa	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa,	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bamboo/daun, dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop <i>Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan

	Desa.	desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa, Pelatihan Pembuatan Perdes, Pelatihan Pemgantuan Aparatur Pemerintah Desa, Pelatihan BPD.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan. -Melatih Ketrampilan BPD membuat Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes,
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman Penyakit ISPA, khususnya bagi Masyarakat.	- Meluaskan pemahaman Masyarakat yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.

	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Tipologi: Desa Dataran Tinggi/Pegunungan , Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan/ pengadaan tendon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan balai posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer, dll).	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

kebudayaan		
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll)	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan		

telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUMAntar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa; - Membahas perencanaan pembentukan BUMDesa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.

4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY